



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa Covid-19 terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kondisi warga kabupaen pidie dengan tradisi berkumpul di tempat-tempat usaha makanan dan minuman yang mengakibatkan konsentrasi Jumlah manusia yang tidak terkendali sehingga berdampak pada penyebaran Covid-19, dipandang perlu mengatur pedoman penyelenggaraan Usaha makanan dan minuman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman penyelenggaraan Usaha makanan dan minuman dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/MENKES/Per/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*.

ab

5. Sosial Distancing adalah Tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular;
6. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Covid- 19 Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan Covid- 19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. izin usaha adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan kegiatan usaha.
9. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan/atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkependudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
12. Usaha Jasa Makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan yang dapat berupa restoran, café, jasa boga, kedai minuman, warung makan dan sejenisnya.
13. Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman adalah restoran, café, Warung kopi, termasuk usaha makanan dan minuman kaki lima.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan usaha makanan dan minuman dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 guna menjamin perlindungan kesehatan masyarakat di daerah.



BAB III
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA
MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah pandem Covid-19 pada kegiatan usahanya.
- (2) Kegiatan usaha makanan dan minuman mulai beroperasi setiap harinya dimulai pukul 05.30 wib Pagi sampai dengan pukul 22.00 wib malam.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cair yang mudah diakses oleh karyawan, konsumen dan tamu;
 - b. menyediakan cairan pembersih tangan yang mengandung alcohol 70-80% di tempat-tempat yang mudah diakses oleh seluruh karyawan, konsumen dan tamu;
 - c. melakukan disinfeksi pada lantai bangunan, karpet, handle pintu/jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan disinfektan sesuai dengan petunjuk pemakaian pada label produk (label);
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan menempatkan petugas atau karyawan secara khusus;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan yang meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. mengutamakan layanan take away untuk dibawa pulang secara langsung, melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - g. mengatur jarak antrian antar konsumen minimal satu setengah meter;
 - h. mengatur jarak duduk antar konsumen minimal satu setengah meter;
 - i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan konsumen dan makanan;
 - j. mewajibkan pekerja dan konsumen menggunakan masker dan mencuci tangan secara regular;
 - k. menempatkan petugas untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh konsumen dan/atau karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja ditempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;



- l. melarang mempekerjakan pekerja yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja seperti penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil dan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- m. melakukan pengecekan kesehatan rutin bagi karyawan.

BAB IV KEWAJIBAN KONSUMEN

Pasal 4

- (1) Setiap konsumen yang mengunjungi tempat usaha makanan dan minuman wajib:
 - a. memakai masker;
 - b. mengutamakan pembelian bawa pulang (take away);
 - c. menjaga jarak duduk minimal satu setengah meter dengan konsumen lain;
 - d. melakukan antrian dengan menjaga jarak minimal satu setengah meter; dan
 - e. mencuci tangan sebelum dan sesudah berada di tempat usaha makanan dan minuman.
- (2) Konsumen diharapkan untuk tidak berlama-lama di tempat usaha makanan dan minuman.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberi bantuan alat pencegahan penyebaran Covid-19; dan
 - b. melapor kepada pemerintah kabupaten melalui Satgas Penanganan Covid- 19 Kabupaten apabila melihat tempat usaha makanan dan minuman yang tidak taat dan patuh serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Satgas Penanganan Covid- 19 Kabupaten melakukan pembinaan terhadap tempat usaha makanan dan minuman dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. edukasi pencegahan Covid-19;
 - c. memfasilitasi sarana dan prasarana pencegahan penyebaran Covid-19; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Satgas Penanganan Covid- 19 Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha makanan dan minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku usaha makanan dan minuman wajib menghentikan operasional usahanya sepuluh menit menjelang waktu shalat sampai dengan selesainya pelaksanaan shalat berjamaah pada mesjid terdekat.
- (2) Khusus menjelang pelaksanaan ibadah shalat jum'at, setiap pelaku usaha makanan dan minuman wajib menghentikan operasional usahanya lima belas menit menjelang waktu pelaksanaan ibadah shalat jum'at sampai dengan selesainya ibadah shalat jum'at.
- (3) Penghentian operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk menonaktifkan sarana internet/wifi dan memadamkan lampu di dalam tempat kegiatan usaha.



Pasal 10

- (1) Khusus bulan suci ramadhan kegiatan usaha makanan dan minuman mulai beroperasi setiap harinya dimulai pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib.
- (2) Terhadap pelaku usaha penjual daging meugang dan hari besar islam beraktifitas dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf f dan huruf g.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 7 Mei 2021 M
25 Ramadhan 1442 H



Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 7 Mei 2021 M
25 Ramadhan 1442 H



BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 20